



P E N E T A P A N
Nomor 276/ Pdt.P/ 2021/ PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

HALIEM SUHARSO, lahir di Semarang, tanggal 20 November 1981, alamat di Perum Pesona Cilembut II, RT.006/ RW.015, Kel. Cilembut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, warga Negara Indonesia, jenis Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARINTO TRISHASTYO, S.H., Advokad pada Law Office AT & Partners beralamat di Gapura Office Pondok Indah Jl. Sultan Iskandar Muda No. 181 Arteri Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021 dengan domisili elektronik *law.arinto@yahoo.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 276/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 31 Mei 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan aquo terhadap suatu hal yang **tidak dilarang oleh Mahkamah Agung RI**. Secara limitatif, Mahkamah Agung menentukan jenis penetapan yang tidak diperbolehkan adalah hanya:
 - menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menetapkan status ahli waris, dan;
- menetapkan bahwa suatu dokumen adalah sah. (vide: MA RI, 2009:47);

3. Bahwa di dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur bahwa:

“(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

4. Bahwa kemudian ditegaskan dalam Pasal 69B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

“(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

5. Bahwa Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyebutkan:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

6. Bahwa terkait pengalihan pegawai KPK menjadi ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan



Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara. Syarat pengalihan pegawai KPK menjadi ASN diatur dalam Pasal 3 yang menjelaskan:

“Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan syarat:

- a. Berstatus sebagai Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- b. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.”*

7. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, dimana dalam Pertimbangan Hukum halaman 337, Mahkamah menjelaskan:

“Terhadap dalil para Pemohon aquo, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mencermati secara keseluruhan pasal-pasal yang terkait dengan status kepegawaian KPK yang tidak hanya terbatas pada Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU 19/2019 sebagaimana didalilkan pemohon inkonstitusional. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 UU 19/2019 telah ditentukan nomenklatur Pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Bertolak pada ketentuan ini diatur lebih lanjut status kepegawaian KPK sebagai sebagai aparatur sipil negara (ASN) dalam norma Pasal 24 yang selengkapnyanya menyatakan:

- (1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Jika dipelajari secara seksama substansi Pasal 24 UU 19/2019 sama sekali tidak mengandung aspek pembatasan kesempatan



*yang sama untuk menjadi ASN bagi pegawai KPK, terlebih lagi dalam pelaksanaan proses peralihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN masih harus didasarkan pada Ketentuan Peralihan UU 19/2019 yang muatannya berkenaan dengan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan undang-undang yang lama terhadap yang baru, dimana tujuan adanya Ketentuan Peralihan tersebut adalah **untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum** bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan undang-undang, mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara (vide angka 127 Lampiran II UU 19/2019)."*

8. Bahwa kemudian pada halaman 339 Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tanggal 5 Mei 2021, Mahkamah menyatakan bahwa:

*"Ketentuan yang dirujuk para Pemohon tersebut memang benar adanya namun diberlakukan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melamar sebagai PNS atau pegawai ASN. Sementara, **bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN karena berlaku UU 19/2019**. Oleh karenanya dalam UU 19/2019 ditentukan waktu untuk dilakukan penyesuaian peralihan status kepegawaian KPK adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku."*

9. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum halaman 340, menyebutkan:

*"Adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN yakni untuk memberi jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya ketentuan peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut **tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun diluar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdikan di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.**"*



10. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final."

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan bahwa:

"Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang diucapkan terbuka untuk umum."

Oleh karena itu bersifat final dan mengikat maka Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 tanggal 5 Mei 2021, dapat menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan peralihan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

11. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tanggal 5 Mei 2021 dan Pasal 69B, Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2020, Pemohon sebagai pegawai KPK telah memenuhi syarat untuk dialihkan menjadi ASN, karena hingga saat ini Pemohon telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya lebih dari 2 (dua) tahun,. Hal tersebut menunjukkan secara konkrit dan nyata kinerja Pemohon yang telah sesuai dengan asas pengabdian dan asas kesetiaan;

Maksud asas pengabdian dalam hal ini adalah, bahwa mereka dalam upaya terbaiknya telah menjalankan semua tugas pekerjaan dengan seluruh tenaga, fisik, pikiran, semangat dan perhatian tanpa pamrih. Demikian pula dengan asas kesetiaan, dimana mereka sadar sepenuhnya bahwa dalam menjalankan tugasnya semata-mata tulus dan patuh terhadap tujuan bangsa, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan demi tercapainya cita-cita bersama dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*);

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam butir 3 sampai dengan butir 11 di atas maka **bagi Pegawai KPK saat ini secara hukum berhak menjadi**



ASN tanpa terkecuali dan tanpa adanya suatu mekanisme yang dapat menghalang-halangi pengalihan status pegawai KPK yang selama ini telah mengabdikan diri di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan;

13. Bahwa berdasarkan doktrin, **Hans Kelsen** berpendapat bahwa dalam perspektif kesamaan proposional, kepastian hukum memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Kepastian hukum merupakan satu dari tujuan hukum. Melalui kepastian hukum diharapkan nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum akan terwujud. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya;
14. Bahwa selanjutnya menurut pendapat **Ulpianus**, keadilan sebagai *"Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi"* (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya *"to give everybody his own"*). Artinya keadilan dapat terwujud apabila sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya ia terima (*praeter proportionem dignitas ipsius*);
15. Bahwa dari alasan-alasan di atas, maka layak secara hukum untuk mengabulkan permohonan yang menyatakan Pemohon berhak dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN);
16. Bahwa permohonan aquo bukan untuk penetapan yang tidak diperbolehkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut dalam Buku II, serta diajukan berdasarkan bukti-bukti, sehingga layak untuk dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil yang didukung dengan bukti-bukti tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
3. Menyatakan Pemohon berhak dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN);
4. Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Kuasa hukum Pemohon untuk membacakan surat permohonannya dan menyatakan bertetap dengan surat Permohonannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Foto kopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Haliem Suharso yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor NIK 3201042011810008, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi sesuai asli Petikan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : KEP-121/01/V/2008 tentang Pengangkatan dan Penempatan 49 (Empat Puluh Sembilan) Orang Lulusan Pendidikan Calon Pegawai Fungsional Pada Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 2 Mei 2008, atas nama HALIEM SUHARSO, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copi sesuai asli Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tanggal 5 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi sesuai aslinya Salinan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi sesuai aslinya Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi sesuai aslinya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti surat P-1, dan P-6, tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5, yang hanya fotokopi dari foto kopi sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3, sesuai asli dengan adanya tanda tangan elektronik, P-4, P-5 adalah salinan dari peraturan perundang-undangan dan telah dimasukkan ke dalam lembaran Negara maka terhadap bukti P-3, P-4, dan P-5 adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu saksi FARID ANDHIKA dan saksi NOVARISA yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi **FARID ANDHIKA**:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 2008 karena saksi adalah rekan kerja Pemohon pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- Bahwa saksi bekerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2008 bersamaan dengan masuknya pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Pesona Cilembut II, RT.006/RW.015, Kel. Cilembut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah berumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2 Mei 2008 sampai saat ini dengan status pegawai tetap;
- Bahwa cara masuk Pemohon sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi lewat pengalaman;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon masih sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Bahwa sewaktu pengangkatan pegawai tetap Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2008 dan saat itu pimpinannya adalah pak Antasari Ashar;
- Bahwa pemohon masuknya ke Komisi Pemberantasan Korupsi melalui proses dan begitu lulus tahun 2008 diangkat sebagai pegawai tetap dan sebelumnya itu 2 (dua) tahun sebagai calon pegawai dan setelah itu baru diangkat menjadi pegawai tetap;
- Bahwa pemohon telah bekerja selama 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya Pemohon juga telah dilatih selama 6 (enam) baru diangkat menjadi pegawai tetap;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon belum diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019;
- Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mensosialisasikan dan telah dibahas serta disampaikan jika setelah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 maka setelah 2 (dua) tahun kemudian seluruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi bisa atau diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui bunyi pasal 24 ayat (2) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan korps profesi pegawai aparatur sipil Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi mengetahui bunyi pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi yaitu pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan korps profesi pegawai aparatur sipil Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa saksi mengetahui bunyi pasal 69B ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi yaitu pada saat undang-undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil Negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi mengetahui bunyi pasal 69C ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi yaitu pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil Negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi mengetahui bunyi pasal 3 huruf a dan b Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai komisi

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi aparatur sipil Negara yaitu pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai ASN sebagai dimaksud dalam pasal 2 dilakukan dengan syarat:

- a. Berstatus sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah
- Bahwa saksi mengetahui Putusan Mahkamah Konsitusi R.I Nomor 70 /PUU-XVII/2009 pada halaman 339 yaitu Ketentuan yang merujuk para pemohon tersebut memang benar adanya namun diberlakukan bagi setiap warga Negara Indonesia yang akan melamar sebagai PNS atau pegawai ASN. Sementara, bagi pegawai KPK secara hukum menjadi ASN karena berlaku UU 19/2019. Oleh karenanya dalam UU 19/2019 ditentukan waktu untuk dilakukan penyesuaian peralihan status kepegawaian KPK adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku;
 - Bahwa saksi mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 70 /PUU-XVII/2009 pada halaman 340 yaitu adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya ketentuan peralihan UU 19/ 2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun diluar mengabdikan di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan;
 - Bahwa semua pegawai KPK berdedikasi dan setia pada pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - Bahwa jika ada ketidaktaatan pegawai KPK maka langsung dikenakan pelanggaran kode etik dan langsung diusut;
 - Bahwa setiap tahun seluruh pegawai KPK ada penilainya;
 - terhadap putusan Mahkamah tersebut tidak boleh merugikan pegawai KPK;
 - Bahwa diinternal KPK ada wacana untuk mengangkat seluruh pegawai KPK menjadi ASN tetapi oleh Pimpinan, kami tidak diangkat

Saksi **NOVARISA:**

Halaman **10** dari **16** Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 2008 karena saksi adalah rekan kerja Pemohon pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Bahwa saksi bekerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2007;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Pesona Cilembut II, RT.006/RW.015, Kel. Cilembut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah berumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2007 sampai saat ini dengan status pegawai tetap;
- Bahwa pemohon telah bekerja selama 13 (tiga belas) tahun;
- sampai saat ini Pemohon belum diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Bahwa sewaktu pengangkatan pegawai tetap Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2008 dan saat itu pimpinannya adalah pak Antasari Ashar;
- Bahwa pemohon masuknya ke Komisi Pemberantasan Korupsi melalui proses dan begitu lulus tahun 2008 diangkat sebagai pegawai tetap dan sebelumnya itu 2 (dua) tahun sebagai calon pegawai dan setelah itu baru diangkat menjadi pegawai tetap;
- Bahwa sebelumnya Pemohon juga telah dilatih selama 6 (enam) baru diangkat menjadi pegawai tetap;
- Bahwa saksi mengetahui bunyi pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan korps profesi pegawai aparatur sipil Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi mengetahui bunyi pasal 69B ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pada saat undang-undang ini mulai berlaku, penyidik atau penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil Negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bunyi pasal 69C ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil Negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi mengetahui bunyi pasal 3 huruf a dan b Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi aparatur sipil Negara yaitu pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai ASN sebagai dimaksud dalam pasal 2 dilakukan dengan syarat:
 - c. Berstatus sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 70 /PUU-XVII/2009 pada halaman 339 yaitu Ketentuan yang merujuk para pemohon tersebut memang benar adanya namun diberlakukan bagi setiap warga Negara Indonesia yang akan melamar sebagai PNS atau pegawai ASN. Sementara, bagi pegawai KPK secara hukum menjadi ASN karena berlaku UU 19/2019. Oleh karenanya dalam UU 19/2019 ditentukan waktu untuk dilakukan penyesuaian peralihan status kepegawaian KPK adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 70 /PUU-XVII/2009 pada halaman 340 yaitu adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya ketentuan peralihan UU 19/ 2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2021/PN Cbi



ASN dengan alasan apapun diluar mengabdikan di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan;

- Bahwa semua pegawai KPK berdedikasi dan setia pada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- Bahwa jika ada ketidaktaatan pegawai KPK maka langsung dikenakan pelanggaran kode etik dan langsung diusut;
- Bahwa setiap tahun seluruh pegawai KPK ada penilaiannya
- Bahwa terhadap putusan Mahkamah tersebut tidak boleh merugikan pegawai KPK;
- Bahwa diinternal KPK ada wacana untuk mengangkat seluruh pegawai KPK menjadi ASN tetapi oleh Pimpinan, kami tidak diangkat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Hakim untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1, sampai dengan P-6 dan (dua) orang Saksi yaitu saksi FARID ANDHIKA dan saksi NOVARISA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan yang saling berhubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama HALIEM SUHARSO, lahir di Semarang, tanggal 20 November 1981, alamat di Perum Pesona Cilembut II, RT.006/ RW.015, Kel. Cilembut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon bekerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan status pegawai tetap (vide bukti P-2, keterangan saksi-saksi);
- Bahwa Pemohon telah menikah dan tinggal di Perum Pesona Cilembut II, RT.006/ RW.015, Kel. Cilembut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa bahwa Pemohon sebagai pegawai tetap pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2008 (vide bukti P-2);
- Bahwa pemohon adalah pegawai senior di Komisi Pemberantasan Korupsi dan telah memiliki keahlian dibidangnya oleh karena adanya pelatihan-pelatihan dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Bahwa setiap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kode etik yang ketat serta standar integritas yang tinggi;
- Bahwa Pemohon berdedikasi dan setia pada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- Bahwa dalam pengalihan pegawai KPK tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdikan diri di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan (vide bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut apakah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Pemohon bertempat tinggal di Perum Pesona Cilembut II, RT.006/ RW.015, Kel. Cilembut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini (Vide bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa pemohon adalah Pegawai tetap Komisi Pemberantasan Korupsi dan berhak untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara/ ASN (vide bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6) ;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pegawai tetap pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan telah memiliki keluarga serta telah bekerja dari tahun 2008 maka dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdikan diri di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan UURI No 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 70/PUU-XVII/2019 maka peralihan pegawai KPK menjadi ASN secara hukum seharusnya terjadi secara langsung tanpa adanya persyaratan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 69B, Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
3. Menyatakan Pemohon berhak dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN);
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2021 oleh kami PUTU MAHENDRA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh IDA LESTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd.

ttd,

IDA LESTARI, S.H.

PUTU MAHENDRA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp-
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)